



P U T U S A N

No. 1835 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERRI DARMAWAN alias SIDONG bin FIRDAUS ;
tempat lahir : Pontianak ;
umur / tanggal lahir : 19 tahun / 3 April 1990 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Beting Permai RT. 1/RW. XI, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta / Nambang Sampan ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan tanggal 9 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 658/2010/S.316.TAH/PP/2010/MA tanggal 6 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak



tanggal 26 Juli 2010 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 659/2010/S.316.TAH/PP/2010/MA tanggal 6 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Primer :

Bahwa Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya masih di bulan Desember 2009 bertempat di rumah korban Aini binti Ibrahim di Kampung Beting Permai RT. 1 RW. XI Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Aini binti Ibrahim dan Daryani alias Yani alias Biru, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009, Terdakwa yang merasa kesal dengan korban Aini binti Ibrahim, yang merupakan tetangga sebelah rumahnya, karena selalu usil dan menuduh Terdakwa sering mengambil Hand Phone milik orang lain dan juga sering melakukan penodongan, berencana untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara merampas nyawa korban Aini binti Ibrahim. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menunggu suami korban Aini binti Ibrahim yaitu saksi Iswani pergi ke Sambas untuk mengikuti lomba sampan, setelah saksi Iswani dipastikan sudah tidak berada di rumahnya, Terdakwa mulai merencanakan aksinya dengan cara mengamati rumah korban Aini binti Ibrahim dari arah pangkalan sampan di depan rumah korban Aini binti Ibrahim untuk memastikan situasi dalam keadaan aman, kemudian pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan terlebih dahulu membawa pisau dapur yang terbuat dari besi putih gagang terbuat dari plastik warna hitam milik orang tua Terdakwa yang disimpan di dapur dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanannya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengamati rumah korban Aini binti Ibrahim dari arah pangkalan sampan di depan rumah korban, setelah Terdakwa merasa situasi di sekitar rumah korban benar-benar dalam



keadaan aman, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu tersebut dengan tangannya karena pintu dalam keadaan longgar, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke lantai II rumah korban dan setelah berada di lantai II, Terdakwa melihat korban Aini binti Ibrahim sedang tidur bersama dengan anaknya yang masih berumur 7 (tujuh) tahun yaitu korban Daryani alias Yani alias Biru. Kemudian Terdakwa langsung mendekati korban Aini binti Ibrahim dan mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut korban Aini binti Ibrahim dengan tangan kanannya dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban Aini binti Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menggorok leher korban Aini binti Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke kedua belah mata korban Aini binti Ibrahim dan ke kaki korban Aini binti Ibrahim sehingga mengakibatkan korban Aini binti Ibrahim meninggal pada saat itu juga karena pendarahan. Selanjutnya karena anak korban Aini binti Ibrahim yaitu korban Daryani alias Yani alias Biru terbangun dan menangis, Terdakwa menjadi panik dan langsung menusukkan pisau tersebut ke dada korban Daryani alias Yani alias Biru sebanyak 2 (dua) kali, karena korban Daryani alias Yani alias Biru masih bersuara, Terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut dan dada korban Daryani alias Yani alias Biru berkali-kali sehingga mengakibatkan korban Daryani alias Yani alias Biru meninggal dunia pada saat itu juga karena pendarahan, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Irayana, dokter pemeriksa pada Biddokkes Rumkit Bhayangkara Tk. IV masing-masing No. Pol : VER/1216/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama Aini Ibrahim dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia dua puluh lima tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat di punggung, paha belakang dan betis yang hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat di seluruh sendi, sukar dilawan. Terdapat luka robek bentuk tak beraturan di kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka robek di dahi kanan, luka robek di dagu bagian tengah, luka robek di dagu bagian kanan, luka robek di pipi kanan, luka robek di leher depan dengan tenggorokkan dan kerongkongan terputus, luka tusuk di punggung kiri,



luka tusuk di perut, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di lengan kanan bawah, luka robek di lengan kiri atas bagian samping luar, luka robek di lengan kiri bawah bagian belakang, luka robek di punggung jari manis tangan kiri ruas pertama, luka robek di paha kiri bagian luar, luka robek di betis kiri dan luka robek di kaki kiri serta terdapat darah yang sudah mengering di lubang hidung dan mulut. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam. Penyebab kematian dapat diakibatkan karena pendarahan. Dan No. Pol : VER/1217/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama Daryani alias Yani alias Biru alias Yani alias Biru, terhadap korban Daryani alias Yani alias Biru alias Yani alias Biru, dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia tujuh tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat di punggung, paha belakang dan betis yang hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat di seluruh sendi, sukar di lawan. Terdapat luka robek di pipi kanan, luka robek di dagu, luka robek di leher kanan, luka tusuk di leher kanan, luka tusuk di leher kiri, luka robek di leher kiri belakang, luka robek di dada kanan, luka tusuk di dada bagian tengah, luka tusuk di punggung kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam. Penyebab kematian dapat diakibatkan karena pendarahan, sedangkan Terdakwa sebelum meninggalkan tempat tersebut melihat 2 (dua) buah cincin yang dipakai oleh korban Aini binti Ibrahim pada jari tangan sebelah kiri dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan pergi ke rumah saksi Ahmad Aini untuk menyimpan pisau yang digunakannya tersebut di dapur rumah saksi Ahmad Aini, dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Idian Purama alias Edi untuk berganti pakaian, serta kembali lagi ke rumah saksi Ahmad Aini untuk tidur di tempat tersebut sampai akhirnya perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh pihak berwajib ;

Perbuatan Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

Subsider :

Bahwa Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer, telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009, Terdakwa yang merasa kesal dengan korban Aini binti Ibrahim, yang merupakan tetangga sebelah rumahnya, karena selalu usil dan menuduh Terdakwa sering mengambil Hand Phone milik orang lain dan juga sering melakukan penodongan, berencana untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara merampas nyawa korban Aini binti Ibrahim. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menunggu suami korban Aini binti Ibrahim yaitu saksi Iswani pergi ke Sambas untuk mengikuti lomba sampan, setelah saksi Iswani dipastikan sudah tidak berada di rumahnya, Terdakwa mulai merencanakan aksinya dengan cara mengamati rumah korban Aini binti Ibrahim dari arah pangkalan sampan di depan rumah korban Aini binti Ibrahim untuk memastikan situasi dalam keadaan aman, kemudian pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan terlebih dahulu membawa pisau dapur yang terbuat dari besi putih gagang terbuat dari plastik warna hitam milik orang tua Terdakwa yang disimpan di dapur dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanannya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengamati rumah korban Aini binti Ibrahim dari arah pangkalan sampan di depan rumah korban, setelah Terdakwa merasa situasi di sekitar rumah korban benar-benar dalam keadaan aman, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu tersebut dengan tangannya karena pintu dalam keadaan longgar, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke lantai II rumah korban dan setelah berada di lantai II, Terdakwa melihat korban Aini binti Ibrahim sedang tidur bersama dengan anaknya yang masih berumur 7 (tujuh) tahun yaitu korban Daryani alias Yani alias Biru. Kemudian Terdakwa langsung mendekati korban Aini binti Ibrahim dan mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut korban Aini binti Ibrahim dengan tangan kanannya dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban Aini binti Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menggorok leher korban Aini binti Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke kedua belah mata korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini binti Ibrahim dan ke kaki korban Aini binti Ibrahim sehingga mengakibatkan korban Aini binti Ibrahim meninggal pada saat itu juga karena pendarahan. Selanjutnya karena anak korban Aini binti Ibrahim yaitu korban Daryani alias Yani alias Biru terbangun dan menangis, Terdakwa menjadi panik dan langsung menusukkan pisau tersebut ke dada korban Daryani alias Yani alias Biru sebanyak 2 (dua) kali, karena korban Daryani alias Yani alias Biru masih bersuara, Terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut dan dada korban Daryani alias Yani alias Biru berkali-kali sehingga mengakibatkan korban Daryani alias Yani alias Biru meninggal dunia pada saat itu juga karena pendarahan, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Irayana, dokter pemeriksa pada Biddokkes Rumkit Bhayangkara Tk. IV masing-masing No. Pol : VER/1216/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama Aini Ibrahim dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia dua puluh lima tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus empat puluh enam sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat di punggung, paha belakang dan betis yang hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat di seluruh sendi, sukar dilawan. Terdapat luka robek bentuk tak beraturan di kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka robek di dahi kanan, luka robek di dagu bagian tengah, luka robek di dagu bagian kanan, luka robek di pipi kanan, luka robek di leher depan dengan tenggorokkan dan kerongkongan terputus, luka tusuk di punggung kiri, luka tusuk di perut, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di lengan kanan bawah, luka robek di lengan kiri atas bagian samping luar, luka robek di lengan kiri bawah bagian belakang, luka robek di punggung jari manis tangan kiri ruas pertama, luka robek di paha kiri bagian luar, luka robek di betis kiri dan luka robek di kaki kiri serta terdapat darah yang sudah mengering di lubang hidung dan mulut. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam. Penyebab kematian dapat diakibatkan karena pendarahan. Dan No. Pol : VER/1217/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama Daryani alias Yani alias Biru alias Yani alias Biru, terhadap korban Daryani alias Yani alias Biru alias Yani alias Biru, dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia tujuh tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat di punggung, paha belakang dan betis yang hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat di seluruh sendi,

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1835 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sukar di lawan. Terdapat luka robek di pipi kanan, luka robek di dagu, luka robek di leher kanan, luka tusuk di leher kanan, luka tusuk di leher kiri, luka robek di leher kiri belakang, luka robek di dada kanan, luka tusuk di dada bagian tengah, luka tusuk di punggung kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam. Penyebab kematian dapat diakibatkan karena pendarahan, sedangkan Terdakwa sebelum meninggalkan tempat tersebut melihat 2 (dua) buah cincin yang dipakai oleh korban Aini binti Ibrahim pada jari tangan sebelah kiri dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud akan Terdakwa jual dan hasilnya dinikmati oleh Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan pergi ke rumah saksi Ahmad Aini untuk menyimpan pisau yang digunakannya tersebut di dapur rumah saksi Ahmad Aini, dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Idian Purama alias Edi untuk berganti pakaian, serta kembali lagi ke rumah saksi Ahmad Aini untuk tidur di tempat tersebut sampai akhirnya perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh pihak berwajib ;

Perbuatan Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP ;

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Aini binti Ibrahim dan korban Daryani alias Yani alias Biru, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009, Terdakwa yang merasa kesal dengan korban Aini binti Ibrahim, yang merupakan tetangga sebelah rumahnya, karena selalu usil dan menuduh Terdakwa sering mengambil Hand Phone milik orang lain dan juga sering melakukan penodongan, berencana untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara merampas nyawa korban Aini binti Ibrahim. Untuk mewujudkan niatnya tersebut, Terdakwa menunggu suami korban Aini binti Ibrahim yaitu saksi Iswani pergi ke Sambas untuk mengikuti lomba sampan, setelah saksi Iswani dipastikan sudah tidak berada di rumahnya, Terdakwa mulai merencanakan aksinya dengan cara mengamati rumah korban Aini binti Ibrahim dari arah pangkalan sampan di depan rumah korban Aini binti Ibrahim untuk memastikan



situasi dalam keadaan aman, kemudian pada malam harinya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan terlebih dahulu membawa pisau dapur yang terbuat dari besi putih gagang terbuat dari plastik warna hitam milik orang tua Terdakwa yang disimpan di dapur dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang sebelah kanannya. Selanjutnya Terdakwa kembali mengamati rumah korban Aini binti Ibrahim dari arah pangkalan sampan di depan rumah korban, setelah Terdakwa merasa situasi di sekitar rumah korban benar-benar dalam keadaan aman, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara membuka pintu tersebut dengan tangannya karena pintu dalam keadaan longgar, selanjutnya Terdakwa langsung naik ke lantai II rumah korban dan setelah berada di lantai II, Terdakwa melihat korban Aini binti Ibrahim sedang tidur bersama dengan anaknya yang masih berumur 7 (tujuh) tahun yaitu korban Daryani alias Yani alias Biru. Kemudian Terdakwa langsung mendekati korban Aini binti Ibrahim dan mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa langsung membekap mulut korban Aini binti Ibrahim dengan tangan kanannya dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban Aini binti Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian menggorok leher korban Aini binti Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke kedua belah mata korban Aini binti Ibrahim dan ke kaki korban Aini binti Ibrahim sehingga mengakibatkan korban Aini binti Ibrahim meninggal pada saat itu juga karena pendarahan. Selanjutnya karena anak korban Aini binti Ibrahim yaitu korban Daryani alias Yani alias Biru terbangun dan menangis, Terdakwa menjadi panik dan langsung menusukkan pisau tersebut ke dada korban Daryani alias Yani alias Biru sebanyak 2 (dua) kali, karena korban Daryani alias Yani alias Biru masih bersuara, Terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut dan dada korban Daryani alias Yani alias Biru berkali-kali sehingga mengakibatkan korban Daryani alias Yani alias Biru meninggal dunia pada saat itu juga karena pendarahan, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dalam sumpah jabatan oleh dr. Irayana, dokter pemeriksa pada Biddokkes Rumkit Bhayangkara Tk. IV masing-masing No. Pol : VER/1216/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama Aini Ibrahim dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia dua puluh lima tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus empat



puluh enam sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat di punggung, paha belakang dan betis yang hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat di seluruh sendi, sukar dilawan. Terdapat luka robek bentuk tak beraturan di kelopak mata kanan dan kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka robek di dahi kanan, luka robek di dagu bagian tengah, luka robek di dagu bagian kanan, luka robek di pipi kanan, luka robek di leher depan dengan tenggorokkan dan kerongkongan terputus, luka tusuk di punggung kiri, luka tusuk di perut, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di lengan kanan bawah, luka robek di lengan kiri atas bagian samping luar, luka robek di lengan kiri bawah bagian belakang, luka robek di punggung jari manis tangan kiri ruas pertama, luka robek di paha kiri bagian luar, luka robek di betis kiri dan luka robek di kaki kiri serta terdapat darah yang sudah mengering di lubang hidung dan mulut. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam. Penyebab kematian dapat diakibatkan karena pendarahan. Dan No. Pol : VER/1217/XII/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama Daryani alias Yani alias Biru alias Yani alias Biru, terhadap korban Daryani alias Yani alias Biru alias Yani alias Biru, dengan kesimpulan : bahwa telah diperiksa mayat seorang perempuan, usia tujuh tahun, gizi kesan cukup, panjang badan seratus sentimeter. Pada pemeriksaan luar ditemukan lebam mayat terdapat di punggung, paha belakang dan betis yang hilang dengan penekanan, kaku mayat terdapat di seluruh sendi, sukar di lawan. Terdapat luka robek di pipi kanan, luka robek di dagu, luka robek di leher kanan, luka tusuk di leher kanan, luka tusuk di leher kiri, luka robek di leher kiri belakang, luka robek di dada kanan, luka tusuk di dada bagian tengah, luka tusuk di punggung kiri dan luka tusuk pada lengan kiri atas bagian belakang, luka-luka tersebut akibat kekerasan tajam. Penyebab kematian dapat diakibatkan karena pendarahan, sedangkan Terdakwa sebelum meninggalkan tempat tersebut melihat 2 (dua) buah cincin yang dipakai oleh korban Aini binti Ibrahim pada jari tangan sebelah kiri dan langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah dan pergi ke rumah saksi Ahmad Aini untuk menyimpan pisau yang digunakannya tersebut di dapur rumah saksi Ahmad Aini, dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Idian Purama alias Edi untuk berganti pakaian, serta kembali lagi ke rumah saksi Ahmad Aini untuk tidur di tempat tersebut sampai akhirnya perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh pihak berwajib ;



Perbuatan Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 29 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus berupa pidana mati ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (1) 1 (satu) helai baju kaos warna biru muda yang ada noda darahnya ;
- (2) 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda yang ada noda darahnya ;
- (3) 1 (satu) buah kutang warna hitam yang ada noda darahnya ;
- (4) 1 (satu) helai celana dalam warna cream yang ada noda darahnya ;
- (5) 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih yang ada noda darahnya ;
- (6) 1 (satu) helai celana pendek warna kuning yang ada noda darahnya ;
- (7) 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang ada noda darahnya ;
- (8) 1 (satu) helai kain selimut warna biru yang ada noda darahnya ;
- (9) 2 (dua) buah cincin emas ;

Seluruhnya dikembalikan kepada suami korban yaitu Iswani ;

- (1) 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih yang bergagang terbuat dari plastik warna hitam ;
- (2) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 94/Pid.B/2010/PN.Ptk, tanggal 12 Mei 2010 Pontianak yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Herri Darmawan alias Sidong bin Firdaus dengan pidana mati ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai kaos warna biru muda yang ada noda darahnya ;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda yang ada noda darahnya ;
- 3) 1 (satu) helai kutang warna hitam yang ada noda darahnya ;
- 4) 1 (satu) helai celana dalam cream yang ada noda darahnya ;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih yang ada noda darahnya ;
- 6) 1 (satu) helai celana pendek warna kuning yang ada noda darahnya ;
- 7) 1 (satu) helai celana dalam warna hijau yang ada noda darahnya ;
- 8) 1 (satu) helai kain selimut warna biru yang ada noda darahnya ;
- 9) 1 (satu) helai kain seprai warna biru motif bunga yang ada noda darahnya ;
- 10) 2 (dua) buah cincin emas ;

Dikembalikan kepada saksi Iswani ;

- 1) 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari besi putih yang bergagang terbuat dari plastik warna hitam ;
- 2) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 151/Pid/2010/PT.Ptk, tanggal 1 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 94/Pid.B/2010/PN.Ptk, tanggal 12 Mei 2010, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 94/Pid.B/2010/PN.Ptk jo No. 151/Pid/2010/PT.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menilai perbuatan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sebagai perbuatan pembunuhan berencana, terdapat suatu kekeliruan yang nyata atas perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan niatnya melakukan pembunuhan, yaitu sebagaimana dalam pertimbangannya mengenai apa yang dimaksud dengan suatu perencanaan pada halaman 36 putusan Pengadilan Negeri Pontianak ;

Bahwa dalam memberikan pertimbangannya mengenai unsur kesengajaan, Judex Facti melihat dari Memorie van Toelichting (MvT), bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah diketahui akibat yang ditimbulkan dengan disertai suatu keinginan untuk berbuat, yang didapat dari hasil fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Aini binti Ibrahim dan anaknya bernama Daryani alias Yani alias Biru pada tanggal 20 Desember 2009 di Kampung Beting Permai RT. 01/RW.XI, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, dan motifnya adalah dendam Pemohon Kasasi/Terdakwa yang sering dituduh korban Aini binti Ibrahim melakukan pencurian, sehingga menimbulkan niat Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Aini binti Ibrahim, dan niatnya tersebut telah terlaksana dengan korban Aini binti Ibrahim dan Daryani alias Yani alias Biru ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai terlaksananya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan pisau dapur, perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah dapat diartikan bahwa tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan mengamati rumah korban sebagai bentuk dan niat "melakukan perencanaan", akan tetapi menurut



hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa hal itu sebagai upaya dan cara untuk memasuki rumah korban Aini binti Ibrahim, belum mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan, dan niat melakukan pembunuhan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada saat memasuki rumah korban, apakah untuk melaksanakan niatnya atau mengurungkan niatnya karena kesempatan sudah ada untuk melaksanakan kehendaknya, jadi perencanaan itu belumlah cukup untuk dapat dinilai sebagai bentuk niat Pemohon Kasasi/Terdakwa melaksanakan kehendaknya, akan tetapi langsung melaksanakan pembunuhan terhadap korban Aini binti Ibrahim, dan selanjutnya Daryani alias Yani alias Biru, dengan demikian terlaksananya perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, dengan melihat situasi rumah korban, dan korban dalam keadaan tertidur lelap dengan cara melakukan penusukan dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

2. Bahwa unsur perencanaan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tergambar secara jelas dari pertimbangan Judex Facti yang menurut hemat Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa membawa pisau belum dapat dikatakan adanya niat dari suatu kehendak melaksanakan pembunuhan terhadap korban Aini binti Ibrahim, dan Daryani alias Yani alias Biru, karena pisau tersebut juga dipergunakan sebagai alat untuk membuka pintu belakang rumah korban, pendapat Judex Facti, bahwa mengamati dan mengintai rumah korban hanyalah sebatas “bagaimana untuk bisa memasuki rumah korban, bukan sebagai dasar pemikiran Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk perencanaan pembunuhan, di sini Judex Facti telah “keliru dan salah” dalam memberikan dasar pertimbangannya mengenai adanya unsur perencanaan dari terbuhtinya Pasal 340 KUHP, dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan Judex Facti mengenai terbuhtinya unsur perencanaan pembunuhan, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terdapat alasan lain dari perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa menghilangkan nyawa atau jiwa dari anasir perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa lebih tepat masuk pada unsur Pasal 338 KUHP, dengan demikian penerapan hukuman maksimal dari Pasal 340 KUHP oleh Judex Facti tidaklah tepat dan benar penerapan hukumannya dengan menjatuhkan pidana mati terhadap Pemohon Kasasi/ Terdakwa ;



3. Bahwa penerapan hukuman pidana mati, bukanlah merupakan esensial dari pada tujuan penghukuman dari sistem keseimbangan yang diderita korban dan masyarakat, juga harus diperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan dari alasan menjatuhkan hukuman pidana mati, Judex Facti tidak memberikan suatu alasan dalam pertimbangannya penerapan pidana mati merupakan penjatuhan hukuman yang sudah tepat dan benar, seharusnya Judex Facti memberikan suatu penilaian dan alasan-alasan yang lebih konkret bahwa hukuman pidana mati layak dan tepat terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, sehingga subyektifitas dari hasil persidangan lebih besar dari obyektifnya, dan alasan-alasan yang tidak dipertimbangkan dari sisi Pemohon Kasasi/Terdakwa, akan usia yang masih belia, hak-hak untuk mendapatkan kehidupan, tidaklah diperhatikan dan dipertimbangkan, dengan demikian terdapat suatu penerapan yang kurang tepat dengan tidak adanya suatu alasan-alasan yang dikemukakan oleh Judex Facti terhadap penerapan pidana mati, maka putusan ini menjadi tidaklah lengkap dasar pertimbangannya, karena rumusan Pasal 197 KUHAP tidak diterapkan secara tepat dan benar ;
4. Bahwa hak-hak asasi sebagai hak hidup insan manusia yang merupakan haknya Yang Maha Kuasa dengan pengenaan pidana mati terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melanggar harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan, pidana mati lebih layak diterapkan terhadap kejahatan kemanusiaan (genocycle), korban massal atau suatu sikap yang tidak adanya suatu penyesalan sama sekali, terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa, harapan untuk melanjutkan kehidupan, penyesalan dan secara terbuka membuka tabir kejahatannya haruslah turut dipertimbangkan sebagai bentuk suatu kesalahan walaupun fatal akibatnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan perencanaan Terdakwa untuk membunuh korban yang bernama Aini binti Ibrahim dan anaknya yang bernama Daryani alias Yani alias Biru diawali karena Terdakwa kesal terhadap korban yang usil dengan menuduh Terdakwa melakukan pencurian, dan niat tersebut dilakukan oleh



Terdakwa setelah mengadakan pengamatan-pengamatan, antara lain sewaktu suami korban yang bernama Iswani pergi ke Sambas untuk mengikuti lomba sampan ;

2. Bahwa meskipun saat kejadian pembunuhan tersebut tidak ada seorang saksi pun yang melihat peristiwanya, namun ada beberapa petunjuk yang dapat menguatkan dan meyakinkan tindakan Terdakwa yang telah merencanakan pembunuhan tersebut terhadap korban Aini binti Ibrahim dan anaknya Daryani alias Yani alias Biru yang saat itu masih berumur 7 tahun, dan selain itu korban Aini binti Ibrahim pun saat meninggal sedang mengandung anak berusia 3 bulan ;

Adapun bukti-bukti petunjuk yang mendukung adalah :

- Bahwa keterangan para saksi yang bernama Emi Nurani binti Hasan, Abdul Hadi alias Sipek, Handriyani alias Dedel, yang saat itu berada tidak jauh dari tempat kejadian, yaitu sekitar ± pukul 03.00 pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 telah mendengar teriakan korban mengerang seperti orang kesurupan ;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Rumit Bayangkara Tk. IV No. Pol : VER/1216/XII/2009 dan No. Pol : VER/1217/XII/2009 masing-masing tanggal 20 Desember 2009 yang ditandatangani oleh dr. Irayana, dengan kesimpulan bahwa luka-luka korban Aini binti Ibrahim dan korban Daryani alias Yani alias Biru bersesuaian betul dengan pengakuan Terdakwa di persidangan yang telah melakukan pembunuhan terhadap kedua korban dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti luka-luka yang terdapat pada kedua korban ;
- Bahwa meskipun tidak diadakan uji sidik jari, akan tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa adalah pelakunya ;

3. Bahwa selanjutnya dengan melihat hasil hasil Visum Et Repertum tersebut, kiranya jelas jika tindakan Terdakwa amat sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, di mana kedua bola mata korban Aini binti Ibrahim telah ditusuk dengan pisau oleh Terdakwa, sehingga terdapat luka robek bentuk tidak beraturan pada kelopak mata kanan dan kiri bagian atas dan bawah, juga luka-luka yang lain yang terdapat di sekujur tubuh korban, demikian juga dengan kondisi korban Daryani alias Yani alias Biru, terdapat luka-luka pada leher, pipi, dagu, dada, punggung, luka tusukan sebagai akibat benda tumpul ;



4. Bahwa selain tindakan-tindakannya tersebut sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum, sehingga Terdakwa adalah seorang residivis, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;
5. Bahwa dalam pemidanaan a quo sudah seharusnya kepentingan korban amat sangat perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan yang seimbang, oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti dalam putusannya sudah tepat dan benar ;
6. Bahwa pidana mati sampai saat ini masih berlaku dalam ketentuan hukum positif di Indonesia (vide Pasal 10 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum. mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdapat cukup pertimbangan yang mendasar dan prinsipil untuk tidak menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa, antara lain :

1. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan perbuatan korban Aini binti Ibrahim yang selalu usil dan menuduh Terdakwa selalu mengambil barang milik orang lain. Salah satu pemicu atau faktor penyebabnya adalah peranan korban (faktor victim). Tanpa ada peranan korban, Terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya ;
2. Berdasarkan fakta persidangan, pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, usia/umur Terdakwa masih sangat muda, yaitu 19 tahun yang berada pada masa pubertas atau transisi dari sifat anak-anak menuju ke sifat remaja, Terdakwa dalam sosok yang berusia masih muda/remaja tentu saja masih dipenuhi oleh gejala emosional yang kurang terkontrol. Secara psikologis sikap batin Terdakwa masih sangat labil, mudah terdorong sikap yang berlebihan ;
3. Terdakwa yang berumur 19 tahun merupakan suatu masa peralihan/transisi dari suasana psikologis anak memasuki fase remaja. Seorang yang berada pada masa transisi seperti ini berada pada kondisi emosional yang fluktuatif



atau bersifat labil. Perbuatan orang yang berada pada kelompok ini cenderung dipengaruhi oleh dorongan perasaan/emosional yang sifatnya spontanitas, dan bukan didasarkan pada kesadaran atau suatu keinsyafan atas suatu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya ;

4. Terdakwa dalam usia yang masih muda mengapa tidak diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri atas segala dosa dan kesalahannya ;
5. Akibat dari perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak yang meluas dan sistematis, berbeda dengan perkara narkoba yang dapat menimbulkan korban kematian jutaan orang, meskipun perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tercela di mata hukum dan masyarakat ;
6. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menghilangkan nyawa anak korban bernama Daryani alias Yani alias Biru tidak dalam konteks direncanakan, melainkan Terdakwa dalam keadaan panik melihat anak korban yang menangis lalu menusuk leher anak tersebut ;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum. berpendapat agar permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan amar putusan sepanjang mengenai pemidanaan, yaitu pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam musyawarah Majelis terdapat perbedaan pendapat seperti tersebut di atas, namun pada akhirnya menyetujui amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : HERRI DARMAWAN alias SIDONG bin FIRDAUS tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310.